



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
KABUPATEN BERAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Berau Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 30/PL.02.7-BA/6403/2025 tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Berau Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 898 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Berau Nomor Urut 2 (*dua*) **Sdri. Hj. SRI
JUNIARSIH MAS, M.Pd** dan **Sdr. H. GAMALIS, S.E.** dengan
perolehan suara sebanyak 65.590 (*enam puluh lima ribu lima
ratus sembilan puluh*) suara atau 50,27% (*lima puluh koma dua
puluh tujuh persen*) dari total suara sah, sebagai Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Berau
Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024.

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada
hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua
Ribu Dua Puluh Lima pukul 10:41 WITA.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 26 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU



BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Eddy Kuswari
Penata Tingkat I / III d
NIP. 198505072010121004